

## **Efektivitas Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Garut**

Dwi Reiza Meinanti<sup>1</sup>, Abil Husni Munawar<sup>2</sup>  
STAI Al Musaddadiyah Garut

[dwi.reiza.meinanti@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:dwi.reiza.meinanti@stai-musaddadiyah.ac.id)

[abil.husni.2115@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:abil.husni.2115@stai-musaddadiyah.ac.id)

### **ARTICLE HISTORY**

Submitted: 23-07-2025

Accepted: 09-06-2026

Published: 13-06-2026

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji bagaimana efektifitas penerapan pasal mengenai perubahan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, apa saja faktor penyebab perkawinan dini dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pengadilan agama garut untuk menekan angka perkawinan dini sehingga peraturan dapat dikatakan efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keefektifan batasan usia perkawinan di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A, dan Untuk menganalisis keefektifan batasan usia perkawinan pada Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Garut kelas 1A dalam menekan angka dispensasi kawin. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang hasilnya tidak diturunkan dari proses statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Alasan peneliti melakukan penelitian kualitatif adalah untuk memastikan kualitas proses penelitian saat menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Dalam pelaksanaan suatu implementasi, karakteristik lembaga dan penguasa sangat berpengaruh terhadap proses tersebut. Respon dan tingkat tanggap dalam pelaksanaan implementasi merupakan hal yang krusial, karena keduanya mencerminkan sejauh mana tingkat kepatuhan dari para pelaksana. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan yang dilaksanakan adalah UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi harus mempunyai pedoman atau dasar yang melatarbelakangi putusan yang diputus hakim tersebut seperti Al-Quran, sunnah, KUHP, KHI dan lain-lain. Sesuai dengan fakta dan keterangan yang ada, hakim dapat mengambil kesimpulan untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam memutus permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon.

Kata kunci: Batasan Usia; Dispensasi Kawin

### **Abstract**

*Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and everlasting family (household) based on the belief in One Almighty God. In the context of Indonesian civil law, there is no explicit definition of marriage, but there is a general outline of the rights and obligations attached to the marital system. Article 26 affirms that marriage is a civil relationship recognized in the legal context and indicates that it carries legal consequences. Article 27 supports the principle of monogamy. This means that a man may have only one wife, and a woman may have only one husband at the same time. It shows that marriage is governed by clear regulations to maintain the integrity and fidelity of the relationship. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the minimum age requirement for marriage at the Class 1A Religious Court in Garut, and to analyze the effectiveness of the age limitation for marriage as stipulated in Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in reducing the number of marriage dispensation applications at the Class 1A Religious Court in Garut. The research method used is a case study, with the type of research being qualitative using a descriptive-analytical approach, where the results are not*

*derived from statistical processes or other forms of calculation. The reason the researcher employs qualitative research is to ensure the quality of the research process when interpreting the collected data. In the implementation of a policy, the characteristics of the institution and authorities significantly influence the process. The response and level of attentiveness in implementing the policy are crucial, as both reflect the extent of compliance among the implementers. In this context, the implemented policy is Law No. 16 of 2019 on Marriage. Judges, when considering marriage dispensation requests, must have guidelines or legal grounds that form the basis of the decisions they render. In accordance with the facts and testimonies presented, judges can draw conclusions to serve as a reference in deciding on marriage dispensation applications submitted by the petitioners.*

*Keywords: Age Limit; Marriage Dispensation*

## **1 Pendahuluan**

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.(UU No 11 1974.)Dalam konteks hukum perdata Indonesia, tidak ada definisi pernikahan yang eksplisit, tetapi ada garis besar hak dan kewajiban yang melekat dalam sistem pernikahan. Pasal 26 UU Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan adalah hubungan sipil yang diakui dalam konteks hukum dan menunjukkan bahwa ada konsekuensi hukum. Pasal 27 mendukung prinsip-prinsip monogami. Ini berarti bahwa seorang pria hanya memiliki satu wanita, dan seorang wanita dapat memiliki suami pada saat yang sama. Ini menunjukkan bahwa pernikahan diatur oleh peraturan yang jelas untuk mempertahankan integritas dan kesetiaan hubungan.(Ii & Perkawinan, 2015)

Dalam Islam, perkawinan (nikah) memiliki makna yang dalam dan dianggap sebagai salah satu fitrah manusia perkawinan yang merupakan proses alami bertemunya laki laki dan perempuan agar di antara mereka mendapatkan kesjukan jiwa dan raga juga merupaka ikatan suci antara laki laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.(Ayat et al., n.d.)

Pernikahan adalah salah satu lembaga sosial yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, mencakup aspek agama, budaya, dan hukum. Di Indonesia, regulasi mengenai pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu perubahan utama dalam undang-undang ini adalah penyesuaian batas usia minimal untuk menikah, di mana usia minimum bagi perempuan ditingkatkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga setara dengan usia laki-laki. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk melindungi hak-hak anak, khususnya perempuan, dari konsekuensi negatif perkawinan dini, seperti putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, dan risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pemerintah Indonesia mengatur berbagai aspek terkait perkawinan. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah penyesuaian batas usia, dimana usia minimum bagi perempuan untuk menikah ditetapkan menjadi 19 tahun, yang juga berlaku untuk laki-laki. Penetapan batas usia ini bertujuan agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik, mengurangi risiko perceraian, serta menghasilkan anak yang sehat dan berkualitas. Dengan demikian, batas usia yang ditetapkan dianggap cukup matang untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu, peningkatan batas usia diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran serta mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Lebih lanjut, hal ini juga bertujuan untuk menegakkan hak-hak anak, sehingga perkembangan dan kemajuan mereka dapat dimaksimalkan, termasuk dukungan dari orang tua.(Novitasari & Mustafida, 2023)

Mengelola rumah tangga yang ideal, bahagia, dan langgeng bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, dan jika pasangan tidak mampu mengatasi masalah tersebut, maka pernikahan mereka mungkin tidak akan bertahan lama dan berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan aturan-aturan tersebut untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.Di dalam KHI Pasal 15 ayat (1) mengenai Pernikahan, sudah dipaparkan bahwa demi kebaikan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya

diperbolehkan apabila seseorang sudah menginjak usia yang telah ditentukan didalam UU Perkawinan yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki serta minimal 16 tahun bagi perempuan.(Abror, 2019)

## 2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang hasilnya tidak diturunkan dari proses statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Alasan peneliti melakukan penelitian kualitatif adalah untuk memastikan kualitas proses penelitian saat menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan.

## 3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pernikahan di Indonesia memiliki dasar hukum yang tegas dan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menekankan pentingnya hubungan antara pria dan wanita yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi, yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan harmonis bagi semua anggota keluarga.(Ii & Perkawinan, 2022)

### Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan di Indonesia memang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai dasar hukum utama terkait perkawinan:

#### A. Undang Undang No 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam institusi pernikahan.

Pasal 2 menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap pluralisme dalam praktik pernikahan di Indonesia.

Pasal 3 menyatakan bahwa pada dasarnya, seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki satu suami, kecuali jika ada izin dari pengadilan untuk melakukan poligami. Hal ini menegaskan prinsip monogami sebagai norma dasar, dengan pengecualian yang diatur secara ketat

#### B. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI memberikan panduan khusus bagi umat Islam dalam melaksanakan perkawinan, termasuk syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi. KHI mengatur aspek-aspek seperti wali, mahar, dan prosedur pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam, seperti pada Pasal 2 KHI, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan, sebuah ikatan lahir batin yang dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah..

#### C. Undang Undang Dasar

Pasal 28 B ayat (1): Mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks keluarga dan perkawinan.

#### D. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Sebagai pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974, peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang pencatatan perkawinan dan aspek administratif lainnya. Ini mencakup prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencatatkan perkawinan secara resmi.

#### E. Peraturan Daerah dan Instruksi Presiden

Beberapa daerah memiliki peraturan lokal yang mengatur tentang perkawinan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum perkawinan yang dapat disesuaikan dengan kearifan lokal.

Dasar-dasar hukum ini membentuk kerangka yang menyeluruh untuk pelaksanaan pernikahan di Indonesia, mengatur segala hal mulai dari syarat sahnya pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan institusi pernikahan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. (KanKemenag Denpasar, 2022)

### **Pengertian Dispensasi Kawin**

Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan. Dan perkawinan (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Dispensasi perkawinan di Indonesia adalah suatu mekanisme yang memungkinkan individu yang masih di bawah umur untuk menikah dengan memperoleh izin dari otoritas yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. (Iqbal & Rabiah, 2020)

### **Dasar Hukum Dispensasi Kawin**

Dasar hukum dispensasi kawin menurut Islam di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, yang mencakup:

#### A. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pedoman hukum bagi umat Islam ini mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 15 ayat (2), dinyatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan bagi individu yang belum mencapai usia 21 tahun, diperlukan izin dari pengadilan. Ini menunjukkan pengakuan akan pentingnya perlindungan hukum dan sosial bagi individu yang belum cukup dewasa untuk mengambil keputusan besar seperti menikah. (Kamarusdiana & Sofia, 2020)

#### B. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menetapkan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Dalam Pasal 7 ayat (2), dijelaskan bahwa jika terdapat penyimpangan dari ketentuan ini, orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak dan disertai bukti yang memadai. (Amalia Yunia Rahmawati, 2020)

#### C. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Merupakan pedoman penting yang mengatur proses pengajuan dispensasi pernikahan di Indonesia. PERMA ini menjelaskan secara rinci prosedur dan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin menikah bagi individu yang belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. (Wibawana, 2023)

#### D. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pengaturan mengenai usia minimal untuk menikah merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia. Hal ini karena penetapan batas usia minimal pernikahan dapat memastikan kesehatan fisik dan mental, serta kesejahteraan perempuan di tanah

air. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perbedaan usia minimal menikah antara perempuan dan laki-laki, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. (Nugraha, 2021)

### Syarat Dispensasi Kawin

1. Surat Permohonan  
Mengajukan surat permohonan dispensasi pernikahan yang ditandatangani oleh orang tua atau wali.
2. Fotocopy Identitas  
Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) dari kedua orang tua dan calon mempelai, yang harus bermaterai di Kantor Pos.
3. Akta Kelahiran  
Fotokopi akta kelahiran calon mempelai untuk membuktikan usia.
4. Ijazah atau Surat Keterangan Sekolah  
Fotokopi ijazah pendidikan terakhir atau surat keterangan masih sekolah dari calon mempelai.
5. Surat Keterangan Sehat  
Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Pemerintah
6. Surat Penolakan dari KUA  
Surat resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyatakan penolakan untuk melangsungkan pernikahan karena tidak memenuhi syarat usia.
7. Surat Rekomendasi  
Surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Pelayanan Kesehatan Berbasis Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)..
8. Surat Keterangan Hamil  
Jika calon mempelai wanita sedang hamil, diperlukan surat keterangan hamil dari fasilitas kesehatan. Seperti Rumah Sakit Umum atau Puskesmas Milik Pemerintah.
9. Dokumen Pendukung Lainnya  
Dokumen lain yang mungkin diperlukan sesuai dengan kebijakan setempat atau kondisi tertentu, seperti surat keterangan asal usul anak jika orang tua bercerai.

### Batasan Usia Perkawinan

#### A. Pengertian Batasan Usia Perkawinan

Batas usia perkawinan adalah usia minimum yang ditentukan oleh hukum bagi calon mempelai pria dan wanita agar mereka dapat menikah secara sah. Tujuan dari penetapan ini adalah untuk memastikan bahwa pasangan tersebut telah mencapai tingkat kematangan fisik dan mental yang diperlukan untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

#### B. Regulasi Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun (Pasal 7 ayat 1).

Undang-Undang No 16 Tahun 2019: Mengubah ketentuan sebelumnya sehingga batas usia minimal untuk kedua belah pihak disamakan menjadi 19 tahun (Pasal 7) (Syifa Janany Mawaddah, Deny Guntara, 2019)

Pengaturan batas usia minimal untuk perkawinan merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya batas usia minimal tersebut dapat memastikan kesehatan (baik mental maupun fisik) serta kesejahteraan perempuan di negara ini. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perbedaan batas usia minimal antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan diizinkan menikah pada usia 16 (enam belas) tahun, sedangkan laki-laki pada usia 19 (sembilan belas) tahun. Perbedaan ini didasarkan pada anggapan bahwa terdapat perbedaan dalam kematangan biologis antara laki-laki dan perempuan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang mendorong peningkatan produktivitas dan pendidikan

perempuan, batas usia minimal untuk perempuan tersebut kini memicu perdebatan baru, karena dianggap sudah tidak lagi relevan. (Syifa Janany Mawaddah, Deny Guntara, 2019)

Pada tanggal 2 Januari 1974, RUU disetujui oleh Presiden Soeharto dan resmi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan disahkannya undang-undang ini, Indonesia telah memiliki Hukum Keluarga Nasional sebagai hukum keluarga pertama yang ada setelah meraih kemerdekaan. Setelah undang-undang ini diberlakukan, pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, pada bulan Juli 1975, juga diterbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 yang mengatur kewajiban pegawai pencatat nikah, tata kerja Pengadilan Agama, serta memberikan contoh-contoh akta nikah, talak, cerai, dan rujuk. Tujuan Pembatasan Usia.

**Kematangan Emosional dan Fisik:** Pembatasan ini bertujuan agar calon pengantin memiliki tingkat kematangan yang memadai untuk menghadapi tanggung jawab yang datang dengan pernikahan

**Kesejahteraan Keluarga:** Dengan menetapkan batas usia, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan perceraian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

**Pencegahan Perkawinan Dini:** Pembatasan ini juga bertujuan untuk mencegah pernikahan di bawah umur, yang sering kali membawa risiko bagi kesehatan fisik dan mental pasangan, serta perkembangan anak. (Usia, 2025)

Rencana untuk merevisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama yang berkaitan dengan ketentuan batas usia pernikahan, mendapat perhatian serius dari Badan Legislasi (Baleg) DPR. Oleh karena itu, Panitia Kerja (Panja) RUU Perkawinan segera dibentuk untuk membahas dan mengesahkan secara terbatas ketentuan mengenai batas usia perkawinan sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22/PUU-XV/2017 yang dikeluarkan pada 13 Desember 2018. Revisi ini merupakan tindak lanjut dari putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang menguji Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, yang mengharuskan pembentuk undang-undang untuk mengubah batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, karena batas usia 16 tahun bagi perempuan dianggap sebagai usia anak. (Kamarusdiana & Sofia, 2020)

### **Efektivitas Batasan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Garut**

Dalam pelaksanaan suatu implementasi, karakteristik lembaga dan penguasa sangat berpengaruh terhadap proses tersebut. Respon dan tingkat tanggap dalam pelaksanaan implementasi merupakan hal yang krusial, karena keduanya mencerminkan sejauh mana tingkat kepatuhan dari para pelaksana. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan yang dilaksanakan adalah UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi harus mempunyai pedoman atau dasar yang melatarbelakangi putusan yang diputus hakim tersebut. Sesuai dengan fakta dan keterangan yang ada, hakim dapat mengambil kesimpulan untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam memutus permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon.

Seperti contoh kasus di beberapa perkara yang penulis kumpulkan

<b>NO</b>	<b>NO PERKARA</b>	<b>Usia Calon Istri</b>	<b>Usia Calon Suami</b>
1	860/Pdt.P/2023/PA.Grt	18	21
2	655/Pdt.P/2024/PA.Grt	17	22
3	242/Pdt.P/2024/PA.Grt	17	24
4	893/Pdt.P/2023/PA.Grt	15	21
5	413/Pdt.P/2024/PA.Grt	18	24

6	373/Pdt.P/2024/PA.Grt	17	28
---	-----------------------	----	----

Dalam tabel Tersebut bisa dilihat bahwasanya rata-rata yang tidak memenuhi syarat batasan umur ialah dari pihak perempuan, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Garut yakni Pak Yadi Kusmayadi bahwasanya faktor yang mempengaruhi hasil tersebut ialah rata-rata putus sekolahnya si calon istri menjadi alasan pernikahan dibawah umur oleh orang tuanya karena faktor tidak melanjutkan pendidikan tersebut.

Adapun dari hal yang di pertimbangkan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin beliau mengatakan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan terdapat aspek yang telah sesuai dan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aspek yang sesuai dapat dilihat dari fakta bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari berbagai pihak yang berkepentingan, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) PERMA RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Namun, terdapat juga aspek yang belum sesuai, yaitu kategori anak yang seharusnya mendapatkan dispensasi kawin adalah anak yang hamil di luar nikah (married by accident). Hal ini merupakan kepentingan yang sangat mendesak bagi anak tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, alasan-alasan yang tidak mendesak, seperti hubungan pacaran yang sudah lama atau adanya pinangan terhadap anak di bawah umur, membuat hakim menganggap hal tersebut sebagai kepentingan yang mendesak, sehingga permohonan dispensasi kawin dapat diterima. Perhatian Pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan dan risiko dari perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, serta perkawinan yang tidak tercatat demi menciptakan generasi bangsa yang lebih baik sangatlah minim. Majelis Hakim dihadapkan pada dua kondisi kemudharatan dalam mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi perkawinan diterima atau ditolak. Kemudharatan pertama adalah jika permohonan ditolak, dikhawatirkan akan mendorong terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Kemudharatan kedua adalah jika permohonan diterima, dikhawatirkan di masa depan hubungan keluarga pasangan calon suami istri akan terganggu karena kurangnya kematangan dalam berpikir dan bertindak, serta kemampuan finansial yang tidak memadai, yang dapat memperburuk kehidupan keluarga.

### **Efektivitas Batasan Usia Pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Dipensasi kawin Di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A**

Efektivitas merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Disebut efektif jika tujuan ataupun target tercapai sesuai yang ditentukan. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika dikerjakan dengan benar dan sesuai prosedur, sedangkan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan dan menentukan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pelaksanaan perkawinan. Salah satu ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa: "Perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun."

Namun ketentuan dari UU No. 1 Tahun 1974 dinilai terlalu rendah dan menimbulkan banyak permasalahan dalam perkawinan. Oleh karena itu, pada tahun 2019 telah terjadi perubahan dalam UU Perkawinan, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 yang bertujuan sebagai salah satu upaya pendewasaan umur perkawinan. Sehingga UU tersebut dirubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber Hakim Pengadilan Agama Garut Dr. Yadi Kusmayadi, M.H Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dinilai belum efektif karena tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Hanya sedikit negara yang memiliki tanggung jawab terhadap generasi mendatang, sehingga diharapkan dengan perubahan usia perkawinan menjadi 19 tahun, kualitas anak bangsa dapat meningkat. Ketidakefektifan suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari data permohonan dispensasi perkawinan sebelum dan

sesudah perubahan tersebut. Sebelum UU No. 1 Tahun 1974 diubah, jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang masuk tidak terlalu banyak. Namun, setelah lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, yang diharapkan dapat mengurangi kasus dispensasi perkawinan atau perkawinan di bawah umur, justru terjadi peningkatan yang signifikan. Selain itu, ketidakefektifan UU No. 16 Tahun 2019 juga terlihat dari tingginya angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Garut, yang tercermin dari banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Garut. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan perkawinan, yaitu batas usia yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974.

#### 4 Kesimpulan

Efektivitas batasan usia perkawinan di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A belum efektif. Hakim dalam praktiknya kadang mengabulkan permohonan dispensasi kawin meskipun tidak ada kondisi darurat (misalnya anak tidak hamil di luar nikah), sehingga penerapan undang-undang tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Efektivitas Batasan Usia Perkawinan pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dalam menekan angka dispensasi kawin ini di pengadilan agama garut kelas 1a tidak begitu berdampak Peningkatan signifikan jumlah permohonan dispensasi kawin pasca diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum (perlindungan anak & pencegahan perkawinan dini) dengan realitas di lapangan, faktor penyebabnya antara lain: rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, budaya, serta kehamilan di luar nikah, Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ketidakefektifan ini dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan budaya.

#### Daftar Pustaka

- Abror, K. (2019). *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Diva Press.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Dispensasi Kawin*. 1(July), 1–23.
- Ayat, D., Ayat, K., Isyarat, Q., & Kaki, C. (n.d.). *Qur'an Kemenag*. 1–12.
- Ii, B. A. B., & Perkawinan, P. (n.d.). (*www. pengertian hukum perkawinan menurut para ahli menurut Ahamd Azhar Basyir, minggu jam 13.00 wib*). 1.
- Indonesia, R. (2012). *Undang undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan*. 1–5.
- Iqbal, M., & Rabiah. (2020). Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh). *El-Usrah*, 3(1), 101–114. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>
- Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(1), 49–64. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>
- KanKemenag Denpasar. (2022). PRINSIP DASAR HUKUM PERKAWINAN Dalam Sistem Hukum Nasional Di Negara Republik Indonesia. *Kemenag.Go.Id*, 1–26.
- Novitasari, M., & Mustafida, L. (2023). Efektivitas Penerapan Pasal Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan. *Fortiori Law Journal*, 3(1), 58–66.
- Nugraha, X. (2021). *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawina Sebagai bentuk Perlindungan Terhadap Perempuan (Analisis Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)*. jurnal Lex Scientia Law Review.
- Syifa Janany Mawaddah, Deny Guntara, L. A. (2019). Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2(006265), 2–6.
- Usia, S. (2025). *Usia Ideal Menikah : Calon Pengantin Wajib Tahu*. 1–13.
- Wibawana, W. A. (2023). Apa itu Dispensasi Nikah? Hal-hal Ini Wajib Diketahui Dulu. *DetikNews*, 6–11.